

**FULFILLMENT OF WIVES' RIGHTS TO LIVE FORWARD  
DURING THE 'IDDAH PERIOD  
(Case Study in Gampong Kuta Kumpang, Seunagan District)**

**PEMENUHAN HAK NAFKAH ISTRI DALAM MASA 'IDDAH  
(Studi Kasus Di Gampong Kuta Kumpang Kecamatan Seunagan)**

**Cut Putri Saridevi, Soraya Devy, Jamhir**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 190101086@student.ar-raniry.ac.id

***Abstract:** The income of the 'iddah period is an obligation of the husband to be given to his ex-wife and to follow the orders and provisions of the law. The legal basis for 'iddah is explained in KHI article 149 letter b and in the Qur'an surah at thalaq: 6. Therefore, the problem raised in this thesis is what are the factors of non-fulfillment of the wife's right to provide during the 'iddah period, how Islamic law views the wife's right to provide during the 'iddah period. The purpose of this study was to determine the factor of non-fulfillment of wife's income during the 'iddah period in Gampong Kuta Beetle, Seunagan District, and to find out how Islamic law views the right to provide during the 'iddah period that is not fulfilled in Gampong Kuta Beetle, Seunagan District. The research method used in this study is by conducting direct research in the field (field research). The results of this study found that there was an ex-husband who neglected his obligations to his ex-wife so that this ex-wife did not get a living during the 'iddah period in the concept of 'iddah income in Kuta Beetle, Seunagan District. The factors that cause the non-fulfillment of income during the 'iddah period are the absence of responsibility, lack of a sense of care and awareness, economic factors, in terms of the view of Islamic law a husband whose wife mentality then brings legal consequences, such as the provision of 'iddah and mut'ah, and the law is obligatory in accordance with the nash of the Qur'an.*

***Keywords:** Fulfillment of Wife's Right, 'iddah Period*

**Abstrak:** Nafkah masa 'iddah adalah satu kewajiban suami untuk diberikan kepada bekas istrinya dan mengikuti perintah dan ketentuan hukum. Dasar hukum nafkah 'iddah di jelaskan pada KHI pasal 149 huruf b dan pada al-Qur'an surah at-Thalaq: 6. Oleh karna itu

permasalahan yang di angkat di skripsi ini adalah apa faktor tidak terpenuhinya hak nafkah istri dalam masa 'iddah, bagaimana pandangan hukum Islam pada hak nafkah istri dalam masa 'iddah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor tidak terpenuhinya nafkah istri dalam masa 'iddah di gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam pada hak nafkah dalam masa 'iddah yang tidak terpenuhi di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan penelitian langsung di lapangan (field research). Hasil penelitian ini didapati ada mantan suami melalaikan kewajibannya terhadap mantan istrinya sehingga mantan istri ini tidak mendapatkan nafkah selama masa 'iddah dalam konsep nafkah 'iddah di Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan. Adapun faktor yang menyebabkan tidak dipenuhinya nafkah dalam masa 'iddah yaitu tidak adanya tanggung jawab, kurangnya rasa kepedulian dan kesadaran, faktor ekonomi, dari segi pandangan hukum Islam seorang suami yang mentalak istrinya maka membawa akibat hukum, seperti pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah, dan hukumnya wajib sesuai dengan nash Al-Qur'an.

***Kata Kunci:*** *Pemenuhan Hak Nafkah Istri, Masa 'iddah*

## **A. PENDAHULUAN**

'Iddah dalam bahasa Arab berasal dari kata al-addu dan al-ihsha' yang berarti hari-hari dan masa haid yang dihitung oleh kaum perempuan.<sup>1</sup> 'iddah ialah hari-hari dimana wanita yang ditalak menjalani masa penantian. Pada masa-masa tersebut, ia tidak boleh menikah dan tidak boleh meminta dinikahi.<sup>2</sup> Selanjutnya menurut tradisi, 'iddah adalah masa berkabung bagi para wali yang dititipkan kepadanya, atau karena telah meninggalkan dunia. Adapun tujuannya, hal ini adalah untuk memberi mereka kesempatan untuk kembali ke pikiran jernih setelah menghadapi panas dan keruhnya rumah tangga, sehingga meringankan kondisi putus asa mereka. Dan dalam perceraian

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), hlm. 304.

<sup>2</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazary, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta; Ummul Qura), hlm. 856.

karena ditinggal mati suami, 'iddah diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami, dan mengetahui apakah pihak isteri sudah mengandung atau tidak.<sup>3</sup>

Massa 'iddah dalam pasal 153 KHI mempunyai beberapa macam:

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah, kecuali qabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang istri pasca perceraian sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla aldukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. Dan apabila perkawinan putus karena kematian dalam keadaan janda dan sedang hamil, waktu tunggu yang ditetapkan sampai melahirkan.
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Dan apabila perkawinan putus karena perceraian dalam keadaan janda dan sedang hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinannya karena perceraian antara janda tersebut dengan bekas suaminya karena qabla al-dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani 'iddah tidak haid karena menyusui, maka 'iddahnya tiga kali suci.

---

<sup>3</sup> Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2013. *Penelitian Hukum Normatif. Cetakan ke-15*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 50.

Perempuan yang sedang ber'iddah harus tinggal di rumah (berhak mendapatkan tempat tinggal) mengikuti semua mazhab. Kacuali mazhab hambali. Perempuan tersebut dilarang keluar rumah semasa sedang ber'iddah pada waktu siang atau malam sama dengan perceraian raj'i, ba'in, or kematian suami.<sup>4</sup>

Nafkah adalah pendapatan suami yang wajib diberikan kepada istrinya, dan 'iddah adalah masa tunggu seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, jadi nafkah 'iddah sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah 'iddah atau nafkah cerai adalah tunjangan yang harus diberikan seorang suami kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.

Pada dasarnya nafkah masa 'iddah adalah satu kewajiban suami untuk diberikan kepada bekas isterinya dan mengikuti kepada perintah dan ketentuan hukum, isteri berhak mendapatkan nafkah 'iddah dari bekas suaminya terutama nafkah tempat tinggal dan keperluan yang asas yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah QS. At-thalaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ  
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأُتْمِرُوا  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَضِعْ لَهَا أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, cetakan 1, (Jakarta: Republika, 2017), hlm. 224.

kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-thalaq 65:6).

Berdasarkan survei pertama kali yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa kasus mengenai tidak terpenuhi hak nafkah istri pada masa 'iddah yang terjadi di desa Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan, yang mana seorang istri diceraikan oleh suaminya, mereka tidak mendapatkan hak-haknya yang tidak terpenuhi dalam menjalankan masa 'iddah, bahkan mantan suaminya tidak memberikan nafkah 'iddah kepada istri yang ditinggalkan, mantan suami tidak peduli terhadap kewajiban memberikan nafkahnya. Sehingga istri dan anak-anaknya tidak terurus setelah diceraikan maka dari itu istri berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya karena mantan suami tidak bertanggung jawab lagi untuk memberikan nafkah.

Maka nafkah pada masa 'iddah ini seringkali tidak ditanggapi oleh suami, sehingga wanita yang telah diceraikan oleh suaminya tetapi masih dalam masa 'iddah dan istri tidak mendapatkan nafkah 'iddah tersebut dari suaminya. Hal ini tidak sesuai dengan aturan hukum Islam dan KHI. Yang menyebabkan mantan suami mempunyai kewajiban menafkahi mantan istrinya yang masih dalam masa 'iddah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif hal ini agar data-data yang tidak dapat diukur dengan penelitian kuantitatif dapat terangkum dengan pendekatan ini. Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Karena menggunakan pendekatan kualitatif maka pengolahan data akan dilakukan dengan tahapan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini akan dilakukan di lokasi yang akan disesuaikan nantinya dengan narasumber. Objek penelitian ini akan berfokus pada permasalahan nafkah 'iddah pada masyarakat gampong kuta kumbang Subjek dalam penelitian ini merupakan masyarakat Gampong Kuta kumbang yang sudah melakukan perceraian atau masi dalam masa tunggu.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu: Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer

yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap hasil dari pada pendekatan dan wawancara yaitu pasangan suami istri dan aparatur gampong. Data Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Nafkah Masa ‘iddah**

Menurut Bahasa, kata nafkah berarti belanja untuk memenuhi kehidupan berupa uang pendapatan. Kata ini juga berarti kebutuhan hidup sehari-hari, atau rezeki. Kata nafkah sendiri merupakan kata serapa asing dari Bahasa arab, yaitu nafaqat, berasal dari kata infaq, yang artinya mengeluarkan. Menurut wahbah zuhaili, kata ini tidak dipakai kecuali untuk hal-hal yang baik. Bentuk jamak atau plural dari kata nafkah yaitu “nafaqat”, artinya sesuatu yang diinfakkan atau diberikan oleh seseorang untuk kebutuhan keluarganya.

Sedangkan menurut istilah syara', ada beberapa rumusan. Nafkah adalah kecukupan yang dikeluarkan oleh seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal. Menurut abdul majid, yang maksud dari nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan dan seluruh kebutuhannya menurut yang berlaku pada budaya setempat. Al-jaziri menyebutkan arti nafkah secara singkat, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib menerima itu semua. Dari pengertian tersebut, dapat dimengerti bahwa nafkah hanya berbentuk materi, yaitu berupa belanja atas makanan, pakaian, serta tempat tinggal.

Adapun macam-macam nafkah ialah sebagai berikut:

#### **1. Nafkah diri sendiri**

Seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rasulullah SAW

Artinya: “mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu”. (HR. Muslim)

2. Nafkah kepada Isteri

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kesanggupan suami. Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan keharusan antara suami-istri. Diantaranya pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menikahinya. Sebaliknya, beban suami terletak pada kewajiban untuk menafkahi istrinya.

3. Nafkah kepada Anak

Anak bagi orang tua adalah titipan Allah SWT dan menjadi tanggung jawab untuk mendidiknya, menguatkan iman, akhlak mulia dan amal salehnya. Mendidik anak-anak adalah tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu, walaupun secara teori yang paling dekat dengan emosional anak adalah ibunya. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa seorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya.

4. Nafkah kepada orang tua

Kewajiban anak memberi nafkah orang tua termasuk dalam pelaksanaan perintah Al-Qur'an supaya anak berbakti kepada kedua orang tuanya.

5. Nafkah suami atas isteri yang ber'iddah

Nafkah 'iddah adalah pemberian nafkah dari bekas suami kepada bekas istrinya dalam waktu tertentu (selama masa 'iddah/menunggu) setelah diucapkannya talak oleh bekas suami. Nafkah 'iddah pada dasarnya berupa uang, umumnya besarnya biaya nafkah tersebut disesuaikan berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan kemampuan bekas suami. Perempuan, dalam masa idah talak raj'i atau hamil mendapatkan nafkah, karena Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat At- Thalaq ayat 6-7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي  
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدِّئْنَ لَهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُم  
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرُلَيْنِيقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ  
فَلْيُتَّقِ اللَّهَ ۖ إِنَّهُ اللَّهُ لَا يَكْفِلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak- anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan”.

Dua ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan hamil berhak mendapatkan nafkah, baik dalam ‘iddah talak raj’i atau ba’in, atau juga dalam ‘iddah kematian. Adapun dalam talak ba’in para ahli fikih berbeda pendapat tentang hak nafkahnya.<sup>5</sup>

Dalam pasal 114 KHI juga dijelaskan putusanya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Sejak terjadinya perceraian inilah dalam Islam mulai diatur adanya ‘iddah atau masa tunggu bagi perempuan (istri) karena hanya perempuan yang memiliki rahim dan

---

<sup>5</sup> Slamet Abidin & H. Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 177.

mengalami kehamilan, maka sangat logis kalau 'iddah hanya berlaku bagi perempuan. Sedangkan laki-laki tidak belaku masa 'iddah. Karena laki-laki tidak mempunyai rahim sehingga tidak mungkin untuk mengalami kehamilan. Akan tetapi laki-laki juga harus memperhatikan "perasaan" perempuan yang telah ditalak dan mempunyai toleransi terhadap mantan istrinya.<sup>6</sup>

Nafkah 'iddah adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal. Dan diwajibkan memberikan nafkah terhadap istri adalah seperti yang tercantum dalam surat at-Thalaq ayat 6. Keharusan nafkah dari seorang suami tidak hanya sewaktu dia menjadi istri sahnyanya dan terhadap anak-anak dari istri itu, suami wajib menafkahnya bahkan setelah perceraian.

## 2. Tujuan Nafkah Dan Hikmah Dalam Masa 'iddah

### 1. Tujuan nafkah dalam masa 'iddah adalah:

- a. Untuk pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun, dan juga untuk anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih namun memilih dipelihara oleh ibunya.
- b. Untuk memberikan bantuan dan penghormatan kepada bekas isteri serta menghindarkan dari kesulitan akibat putusnya perkawinan.<sup>7</sup>
- c. Untuk melangsungkan kehidupan bekas isteri di kemudian hari, sehingga bisa dikatakan sebagai hal yang daruriyat yaitu upayaupaya untuk memelihara jiwa bekas isteri.
- d. Untuk menahan bekas isterinya selama masa 'iddah, sehingga isterinya juga berhak mendapatkan nafkah 'iddah tersebut.

### 2. Hikmah nafkah dalam masa 'iddah

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 304.

<sup>7</sup> Sabaruddin, *Nafkah Bagi Istri dalam Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil)*, Jurnal Peradaban Islam, Volume.1, Nomor 2, 2019.

Suatu keyakinan yang mesti menjadi pengamat umat islam ialah ajaran islam yang termuat di Al-qur'an dan as Sunnah merupakan petunjuk Allah dan Rasulullah saw. Yang harus menjadi pedoman bagi manusia khususnya kaum muslimin dan muslimat demi kemaslahatan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Berbeda dengan hal ajaran-ajaran yang pernah diturunkan Allah sebelumnya dimana ajaran tersebut hanya diperuntukan untuk kaum tertentu.

Ajaran Islam tidak hanya berlaku untuk kelompok atau kaum di dalam masyarakat tertentu serta tidak pula terbatas pada masa tertentu pula, akan tetapi ajaran Islam sejak diturunkan telah ditetapkan sebagai pegangan dari semua kelompok dan kaum manusia pada berbagai tempat dan waktu sampai akhir masa (zaman).<sup>8</sup>

Hikmahnya ialah untuk mempermudah kebutuhan istri yang masih dalam masa 'iddah, dan pemberian nafkah dalam rangkaian menghindari kemungkinan kemudharatan setelah terjadinya perceraian, dan diharapkan dengan adanya pemberian nafkah bagi mantan isteri maka akan dapat menimbulkan kemaslahatan bagi mantan isteri.<sup>9</sup> Dan nafkah 'iddah ini juga sebuah bentuk jaminan dan wujud pertanggung jawaban dari suami kepada mantan isterinya. Adanya pemberian nafkah pada masa 'iddah ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi mereka yang telah bercerai untuk rujuk. Perwujudan dari konsep keadilan pada nafkah 'iddah ini dapat kita lihat bahwasanya ketika perceraian terjadi pihak wanita yang lebih merasakan dampak apalagi sebagian besar dari wanita tidak memiliki penghasilan dalam artian hanya sebagai ibu rumah tangga.

Ketika perceraian terjadi maka nafkah 'iddah menjadi sumber daya bagi isteri yang dicerai untuk menata ulang hidup mereka kembali dan sebagian kalangan berpendapat nafkah 'iddah merupakan uang pelipur lara bagi isteri yang dicerai.

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 148

<sup>9</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, terj. HadiMulyo, Shobahussurur, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), hlm. 335.

Adanya nafkah bagi mantan isteri yang telah diceraikan selama masih masa 'iddahnya memberikan peluang yang cukup tinggi untuk dipersatukannya kembali ikatan yang telah putus tersebut. Hal ini terjadi karena adanya nafkah tersebut berarti masih tersisa rasa kasih sayang diantara keduanya.<sup>10</sup>

Demikian pula halnya dengan masalah 'iddah yang merupakan suatu syari'at yang telah ada sejak zaman dahulu yang mana mereka tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini dan tatkala Islam datang kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus karena banyak terdapat kebaikan dan faedah didalamnya.

Hal ini sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasal 80 yang berbunyi antara lain:

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal rumah tangganya yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
  - a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
  - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a dan b) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf (a dan b).

---

<sup>10</sup> Erwin Hikmatiar, *Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat*, Jurnal Ilmu Syariah (FAI Universitas Ibn Khaldun (UIka) Bogor, Volume. 4, Nomor. 1, 2016).

- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.<sup>11</sup>

Dari bunyi pasal tersebut di atas tampak jelas suami dapat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu:

- 1) Apabila si istri benar-benar telah mengikhlaskannya.
- 2) Apabila si istri dalam keadaan nusyuz, maka akibat hukumnya istri pada masa 'iddah gugur dengan sendirinya baik perkara tersebut dalam proses pengadilan ataupun tidak.

### 3. Dasar Hukum Nafkah Dalam Masa 'iddah

#### 1. Al -Qur'an

Wanita yang menjalani 'iddah talak raj'i tetap dianggap sebagai istri, sebab kepemilikan nikah tetap ada. Karena itu kalangan ahli ilmu menyepakati kewajiban memenuhi hal-hal yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup mantan istri. Seperti nafkah, tempat tinggal, dan sandang. Hal ini berdasarkan firman Allah QS. At-thalaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي  
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدِّوهُنَّ لِأَجُورِهِنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ  
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Thalaq 65:6)

Secara tegas ayat di atas menyebutkan bahwa mantan suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan isterinya

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

apabila mantan isterinya waktu diceraikan dalam keadaan hamil. Begitu juga halnya kewajiban untuk memberikan biaya penyusuan terhadap isterinya tersebut. Nafkah dalam perceraian sendiri sebagaimana yang terdapat dalam tafsir as-Sabuni, bahwa nafkah itu diartikan sebagai mut'ah, yang berarti pemberian seorang suami kepada isterinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya guna menghindari kekejaman talak yang dijatuhkannya.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا  
إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”  
(QS. At-thalaq :7)

## 2. Hadist

Hadist Nabi yang disampaikan oleh Fatimah binti Qais, bahwasannya Nabi:

Artinya: “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak isteri jika suaminya memiliki hak rujuk atasnya. (HR. al-Nasa’i).

Hadist di atas dengan tegas menyatakan bahwa suami apabila menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan nafkah. Hal ini disebabkan, isteri telah diwajibkan untuk menunggu masa ‘iddah, dan suami pun mempunyai hak rujuk atas diri si isteri selama masa ‘iddah tersebut.

## 3. Nafkah ‘iddah dalam Undang-undang Perkawinan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tidak secara spesifik mengatur tentang hak nafkah bagi mantan isteri yang telah dicerai. Pasal 41 c dalam undang-undang tersebut menjelaskan: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan

biaya kehidupan atau untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya".<sup>12</sup>

Pelaksanaan pasal 41 (c) UU perkawinan digunakan dalam menyelesaikan perkara cerai talak. Sedangkan dalam perkara cerai gugat, hal-hal yang berkaitan dengan nafkah anak maupun nafkah isteri dapat ditentukan oleh Pengadilan dan permohonan penggugat selama berlangsungnya gugatan perceraian yaitu dengan mengajukan gugatan provisional. Dan ketentuan ini dimaksud agar bekas isteri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya.

Apabila istri berkeinginan menuntut nafkah 'iddah, maka dapat dilaksanakan berdasarkan pada pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang berbunyi:

"Gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dalam gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap".<sup>13</sup>

#### 4. Nafkah 'iddah Menurut Mazhab

Para ulama bersepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum melakukan khalwat, tidak mempunyai 'iddah. Hanafi, maliki dan hambali mengatakan bahwa apabila suami telah berkhawat denganya, tetapi dia tidak sampai mencampurinya lalu isterinya tersebut ditalak maka si isterinya harus menjalani 'iddah persis seperti isteri yang telah dicampuri.<sup>14</sup> Bahkan Imam Hanafi sendiri berpendapat bahwa wanita itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal selama ia menjalani masa 'iddah baik dia hamil maupun tidak, selama ia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami.<sup>15</sup>

Selama 'iddah dalam talak raj'i isteri berhak untuk menerima nafkah serta seluruh hak-haknya, kecuali biaya merias diri karena dia

---

<sup>12</sup> Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986), hlm. 74.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.160.

<sup>14</sup> Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, terj. Afif Muhammad, dkk, (Jakarta: Lentera, 1996), hlm. 464.

<sup>15</sup> M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur, dkk, (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 401-402.

bukan lagi milik sang suami. Selain itu suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya yang dicerai jika isteri masih tamkin. Isteri tidak berhak menerima nafkah dari suaminya karena talak ba'in dengan talak khulu' atau talak tiga kali. Sebab, telah terputusnya hubungan perkawinan sehingga status isteri adalah seperti perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Adapun talak ba'in yang disebabkan oleh fasakh nikah karena penyebab yang baru seperti murtad, satu susuan atau seperti sumpah li'an, jika tidak menafikan anaknya maka suami berkewajiban menafkahnya. Adapun talak ba'in karena fasakh nikah yang disebabkan aib dari salah satu kedua belah pihak (suami-isteri), maka isteri tidak berhak mendapatkan nafkah karena fasakh nikah membatalkan akad nikah yang telah dilakukan.<sup>16</sup>

Sedangkan perempuan yang dicerai dan menjalani masa 'iddah dalam keadaan hamil maka ia berhak untuk mendapatkan nafkah dan pakaian serta seluruh biaya hidup lainnya. Namun, nafkah tidak wajib diberikan kepada perempuan yang hamil karena wathi syubhat dan tidak dinikahi atau perempuan yang hamil hasil dari nikah fasid. Tidak wajib memberikan nafkah kepada isteri yang hamil kecuali betul-betul hamil. Apabila dia telah nyata hamil, maka suami wajib memberikan nafkah harian. Jumlah nafkah bagi perempuan yang telah dicerai yaitu setara dengan kebutuhannya saat masih bersama suami. Sedangkan perempuan yang 'iddah karena kematian suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah sekalipun tidak dalam keadaan hamil.<sup>17</sup>

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami-isteri, diantaranya, pihak isteri berhak untuk mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menafkahnya.<sup>18</sup>

## 5. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

---

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, hlm. 54.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>18</sup> Satria Effendi Muh Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 152.

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa ‘iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.”<sup>19</sup>

Menurut ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa perkawinan yang putus karena talak, mantan suami memiliki kewajiban:

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.
- b) Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa ‘iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, atau separoh bila qobla al dukhul.
- d) Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>20</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan mengenai nafkah ‘iddah diatur juga dalam pasal (153). Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau ‘iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Kemudian bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari, Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya sembilan puluh hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.<sup>21</sup> Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu

---

<sup>19</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 600.

<sup>20</sup> Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2007), hlm. 149.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

tunggu ditetapkan sampai melahirkan dan Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. Waktu tunggu bagi isteri yang sedang haid sedang pada waktu menjalani 'iddah tidak haid karena menyusui, maka 'iddahnya tiga kali waktu haid. Dalam hal tersebut apabila bukan karena menyusui, maka 'iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka 'iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

#### **4. Hak Dan Tanggung Jawab Nafkah Dalam Masa 'iddah.**

Demikianlah dalam ajaran Islam telah diajarkan bagaimana konsep keadilan secara spesifik, dimana setiap insan manusia diajarkan untuk berperilaku adil kepada manusia lainnya meskipun terhadap dirinya sendiri. Maka setiap pasangan yang melakukan perkawinan pasti akan berkeinginan mewujudkan tujuan utama tersebut. Namun seringkali juga percekocokan terjadi sehingga perkawinan tersebut tidak bisa dipertahankan dan berujung kepada perceraian. Dengan terjadinya perceraian akan menimbulkan hak dan tanggung jawab lainnya seperti pemberian nafkah 'iddah oleh suami kepada mantan isterinya selama masa 'iddah. Dengan adanya keadilan ini juga ada hak-hak wanita yang berhak didapatkan setelah perceraian terjadi, antara lain:

- a. Dalam hukum Islam telah mengajarkan ketika menjatuhkan talak pada saat keadaan suci. Apabila sang istri sedang tidak haid, karena hal itu memberikan masa waktu 'iddah bagi sang istri.
- b. Wajib berperilaku baik kepada mantan istri yang sudah diceraikannya serta tetap berhubungan yang baik terhadap mantan istri.

- c. Dalam ajaran Islam diwajibkan kepada wanita yang telah diceraikan dengan adanya kecukupan harta maupun benda serta untuk melindungi dari rasa kebencian yang dapat menimbulkan iri dan dengki.
- d. Islam memberikan kewajiban agar sang wanita dalam masa 'iddah ketika sesudah diceraikan kecuali wanita tersebut datang dengan membuat keributan ataupun keburukan-keburukan yang menimbulkan ketidaknyamanan, maka dalam keadaan seperti ini sang suami boleh mengusirnya.
- e. Hak untuk mendapatkan nafkah bagi wanita ketika diceraikan apabila ia sedang dalam keadaan mengandung sampai waktunya melahirkan.
- f. Adanya hak bagi pihak suami untuk kembali kepada sang istri selama masa 'iddah berlangsung Apabila sang suami telah menceraikannya dengan talak 1 atau talak 2 tanpa perlu meminta izin dan adanya saksi. Pada keadaan seperti ini apabila masa 'iddah telah habis dengan demikian perlu untuk melakukan akad nikah yang baru.

Adapun tanggung jawab nafkah dalam masa 'iddah ialah:

1. Isteri yang dicerai dalam bentuk talak raj'i, dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hak yang diterima oleh mantan isteri adalah penuh, sebagaimana yang berlaku saat berumah tangga sebelum terjadinya perceraian, baik sandang maupun pangan dan tempat kediaman.
2. Isteri yang ditalak ba'in, apakah itu ba'in sughra atau ba'in kubra dan dia sedang hamil, juga berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Dalam hal ini para ulama sepakat, dasar hukum yang diambil oleh golongan ini adalah al- Qur'an surat al-Talaq ayat 6. Tetapi bila isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil, maka terdapat perbedaan pendapat seperti antara lain Ibnu Mas'ud, Imam Malik dan Imam Syafi'i bekas isteri tersebut hanya berhak atas tempat tinggal dan tidak berhak atas hak nafkah.
3. Isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, bila isteri tersebut dalam keadaan mengandung para ulama sepakat isteri tersebut

berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan "berhak atas tempat tinggal", sedangkan ulama lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat bila isteri tidak hamil, maka tidakberhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.<sup>22</sup>

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ  
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ  
اللَّهِ يَوْمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ  
أَمْرًا

Artinya: "Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu 'iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (QS. At-Thalaq:1)".

Hadhanah (Hak Mendidik dan Merawat) Dalam islam pemeliharaan anak di sebut Hadhanah. Istilah Hadhanah secara etimologis berarti di samping atau berada di bawah ketiak.<sup>23</sup> Sedangkan secara terminologis, Hadanah merawat dan mendidik seorang yang

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 215.

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Charisma Putra Utama, 2003), hlm. 176.

belum mumayyiz atau yang hilang kecerdasannya, karena mereka belum memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam arti yang lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.<sup>24</sup> Dasar hukumnya adalah mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istrinya dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah:233

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ..

Artinya: “kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya. (QS. Al-Baqarah: 233)”.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih dalam ikatan perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Dan apabila pasangan yang sudah bercerai mempunyai anak yang belum mumayyiz (belum mengerti kemaslahatan dirinya) istri lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Meskipun ketika itu anak tersebut tinggal bersama ibunya nafkah wajib dan tetap dipikul ayahnya.

### C. KESIMPULAN

Faktor penyebab tidak diberikannya nafkah kepada mantan istri selama masa ‘iddah: Pertama, Tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada mantan istri selama masa ‘iddah karena mantan suami lepas tangan terhadap mantan istrinya. Dengan pemikiran bahwa putusnya perkawinan maka tidak ada lagi hak dan kewajiban yang harus diberikan kepada mantan istri. Kedua, Kurangnya Kepedulian Dan Kesadaran Dari Suami khususnya tidak memahami secara detail tentang makna dari mut’ah di kalangan masyarakat Gampong Kuta Kumbang ini terutama dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak kepala desa. Padahal menurut ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, perceraian yang terjadi tidaklah menghapuskan hak dan kewajiban suami isteri tersebut secara total. Pihak suami selalu diwajibkan untuk memberikan nafkah ‘iddah

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 328.

kepada isterinya selama isterinya masih dalam keadaan 'iddah. Jadi dengan kurangnya rasa kepedulian terhadap mantan istrinya, maka mantan suami hanya tau bahwasanya ia akan lepas dari istrinya tanpa memikirkan nafkah untuk mantan istri yaitu dengan menafkahi istri berupa barang, uang, tanpa memikirkan adanya mut'ah dan nafkah 'iddah setelah perceraian. Ketiga, faktor ekonomi, terhambatnya pemberian nafkah kepada mantan istri selama masa 'iddah disebabkan karena menurunnya kondisi perekonomian keluarga di gampong kuta kumbang.

Jika dari segi kajian hukum Islam mengatur dengan jelas bahwa seorang laki-laki yang menalak istrinya maka membawa akibat hukum, seperti pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah. Maka para ulama sepakat bahwa wanita atau perempuan yang berada dalam masa 'iddah talak raj'i maupun talak ba'in, berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suami yang mentalaknya. Dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan mengenai nafkah 'iddah diatur juga dalam pasal pasal 149 huruf b yang berbunyi "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil". Dan dipertegasakan lagi di dalam pasal (153). Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Hukum 'iddah ialah wajib sesuai dengan nash Al-Qur'an, namun praktik tidak terpenuhinya nafkah istri dalam masa 'iddah di gampong kuta kumbang adalah bertentangan dengan dasar-dasar hukum Islam. Sebab mengabaikan perintah hukum agama dan hukum negara dalam hal ini UU No 1 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam.

### **Daftar Pustaka**

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group, 2006.
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al-jazairy, *(Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim)*, (Jakarta Ummulqura, 2014).

- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2013. Penelitian Hukum Normatif. Cetakan ke-15. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jakarta: Republika 2017, cetakan 1.
- Slamet Abidin Dan H. Aminudin, Fiqh Munakahat (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Media Group, 2006.
- Sabaruddin, Nafkah Bagi Istri Dalam Masa 'iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil), Jurnal Peradaban Islam, Volume.1, Nomor.2, 2019.
- Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmahal-Tasyri' wafalsafatuhu, (terj. HadiMulyo, Shobahussurur), Semarang: asy-Syifa", 1992.
- Erwin Hikmatiar, Nafkah 'iddah Pada Perkara Cerai Gugat, Jurnal Ilmu Syariah Fai Universitas Ibn Khaldun (Uika) Bogor, Volume. 4, Nomor. 1, 2016.
- Abdurrahman, himpunan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, (jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986).
- Jawad Mughniyah, Al-Fiqh 'ala Madzahib al-khamsah, penerjemah Afif Muhammad, dkk, (Jakarta: Lentera, 1996).
- M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terjemahan. Masykur dkk, (Jakarta: Lentera, 2006).
- Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.
- Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.
- Satria Effendi Muh Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2010).
- Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam &Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2008).
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2007.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara FiqihMunawahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2014).

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Charisma Putra  
Utama, 2003).